

FATWA DAN AKTUALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Muhammad Suhufi

Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar
Email: suhufi@yahoo.com

***Abstract:** Religious authority is an extremely wide concept which may become manifest in an infinite variety of ways. It may be embodied in certain notions, in texts, in individual, in groups of persons, and in institutions in the widest sense of the word. For this reason, if a scholar wants to write an article about religious authority, it is essential to make a conceptual breakdown of the idea in order to write meaningfully on the subject. In the present contribution I would like to study the concept of religious authority in Indonesia through the vehicle of the Islamic institution of *iftâ'*, delivering of a fatwa. In its classical form a fatwa consists of two parts: a question addressed to a scholar of Islam about a particular topic which has been addressed to him by one or more believers in order to obtain the scholar's opinion about this topic from the perspective of Islamic law. This part of the fatwa is called *istiftâ'*, while the person who raises the issue is called the *mustaftî*. *istiftâ'*, The second part of the fatwa is the actual answer given by the scholar, called the *mufti*, "fatwa-giver". The language of the fatwa is very formal and formulaic. In the fatwa, the *mufti* pronounces about issues which are of topical interest to the believer, by *sang mufti* referring to the standard manuals of jurisprudence. These topics often deal with ritual issues, but in principle may deal with any conceivable topic, including social and political issues or problems arising from the application and use of modern technology. In the course of time, fatwa's issued by important *mufti* s have been collected and these collections can be regarded as manuals of applied legal science. In short, it can be said that fatwa s constitute a meeting, and in many cases a compromise, between the ideals of the Holy Law, as expressed by the '*ulamâ'*', and the reality of daily life, as experienced by the believers. For a study of the working of religious authority the fatwa is useful, because the fatwa is an important instrument through which the '*ulamâ'*'*

Kata Kunci: Fatwa Ulama, Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan dan kompleksitas masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan, maka dibutuhkan adanya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajaran agama. Khusus dalam bidang hukum Islam, ada yang melakukan *ijtihad* secara individual, dan ada pula yang secara kolektif (*jama'i*). Di Indonesia,

contoh *ijtihad jama'i*, seperti Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam pada organisasi Muhammadiyah, Lembaga Syuriah/Bahtsul Masail pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU), dan Komisi Fatwa pada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada masa sekarang ini, dengan banyaknya para pakar dalam berbagai disiplin ilmu, pelaksanaan *ijtihad jama'i*

tampaknya lebih meyakinkan kebenarannya, sebab beberapa pakar saling bertukarpikiran sesuai dengan bidang keahlian masing-masing untuk mengambil keputusan bersama. Sedangkan terhadap pendapat-pendapat pribadi, atau ijtihad individual, kita masih harus meneliti profesionalitas dan integritas pribadi yang bersangkutan. Di sinilah urgensi fatwa. Baik yang dilembagakan atau yang tidak seperti kitab-kitab fatwa. Ada dua bentuk fatwa yang berkembang: *Pertama*, fatwa yang bersifat metodologis. *Kedua*, fatwa yang bersifat tematik. Fatwa metodologis adalah perumusan metode penggalan hukum Islam. Dengan kitab *ar-Risalah-nya*, Imam Syafi'i dikenal sebagai penggagas fatwa metodologis pertama dalam Islam. Dalam kitab ini, Imam Syafii merumuskan dengan cukup jelas metode penggalan hukum dalam Islam. Adapun fatwa tematik dimaksudkan untuk merespons permasalahan yang dihadapi umat Islam. Kemudian muncullah banyak buku yang khusus berbicara tentang hukum Islam.

Ada dua perbedaan mendasar antara dua model fatwa ini. *Pertama*, fatwa metodologis dikonsumsi oleh kalangan elite (ulama). Sedangkan fatwa tematik dikonsumsi oleh masyarakat umum. *Kedua*, fatwa metodologis dalam bentuk 'bahan mentah' dan harus 'diracik' ulang. Hingga melahirkan hukum sesuai dengan selera yang ada. Sedangkan fatwa tematik sudah siap saji. Dalam kitab-kitab yang secara khusus membahas tentang hukum, masyarakat menemukan konsep siap saji yang dapat menjawab tantangan yang ada.

Fatwa model kedua inilah yang tetap bertahan hingga sekarang di Indonesia dalam bentuk lembaga fatwa. Lembaga fatwa ini diharapkan mampu

menjadi lembaga pemberi solusi terhadap persoalan umat temporer, terutama dalam menyelesaikan persoalan umat yang belum ada aturan hukumnya.

Mengingat pentingnya lembaga fatwa dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, maka makalah ini membahas tentang kemampuan lembaga fatwa dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer

II. PEMBAHASAN

A. Fenomena Fatwa Agama di Indonesia

Fatwa merupakan jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu peristiwa, juga dapat berarti nasihat orang alim; pelajaran baik; petunjuk.¹ Fatwa pada dasarnya memberikan kejelasan atau pengungkitan terhadap umat manusia (khususnya umat Islam) dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam dan sekaligus tatacara aplikasinya.²

Tak dapat dipungkiri, peran fatwa cukup signifikan dalam memahamkan doktrin agama kepada masyarakat. Dengan fatwa masyarakat bisa mengetahui yang harus dilakukan. Apalagi dalam konteks model fatwa tematik, semuanya telah siap saji. Namun tidak dapat dipungkiri, fatwa telah menjadi penengah antara masyarakat dengan agama. Bahkan, masyarakat jauh lebih dekat kepada fatwa ketimbang agama itu sendiri. Masyarakat menjalankan ajaran agama sesuai dengan isi fatwa.

Salah satu ciri fatwa adalah bersifat kasuistik dan parsial, karena fatwa merupakan respon para ulama atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan respon ulama terhadap perkembangan pranata sosial di Indonesia yang bersifat parsial.⁴

Ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan terkait dengan fatwa ini. *Pertama*, perbedaan antara fatwa dan agama. Fatwa adalah kreasi manusia. Sementara agama adalah pemberian Tuhan. Agama berdimensi ketuhanan. Sementara fatwa murni perbuatan manusia. Agama adalah Alquran. Sementara fatwa adalah penafsiran.

Kedua, monopoli ulama terhadap kebenaran agama. Sebagai mana telah diungkapkan, fatwa merupakan hasil ijtihad para ulama. Fatwa adalah 'panen intelektual' ulama dari lahan agama yang begitu luas. Adalah benar, fatwa dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat. Namun harus juga diakui, tradisi fatwa telah memisahkan masyarakat dari agama dan cenderung menjadikan fatwa sebagai agama alternatif, dan itulah yang terjadi selama ini.

Ketiga, tradisi fatwa mengajarkan masyarakat untuk mengambil kesimpulannya sendiri. Ketika fatwa melarang A, masyarakat langsung menyimpulkan harus berbuat B. Kasus yang menimpa Jamaah Ahmadiyah menjadi salah satu contohnya. Fatwa MUI menyatakan kelompok ini sesat dan menyesatkan. Masyarakat pun langsung menyimpulkan: kelompok Ahmadiyah harus dibubarkan. Hingga terjadilah seperti yang kita saksikan. Olehnya itu, pertimbangan dampak positif dan negatif dari tradisi fatwa harus tetap dikedepankan.

B. Lembaga-lembaga Fatwa di Indonesia

1. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan [Islam](#) di [Indonesia](#) untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada

tanggal, 7 [Rajab](#) 1395 [Hijriah](#), bertepatan dengan tanggal [26 Juli 1975](#) di [Jakarta](#), sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air.⁵

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpenggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.

Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan *silaturrahmi*, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam *khittah* pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*)
4. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*
5. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar

Dalam hal pengeluaran fatwa-fatwa, pada persoalan teknis metodologi, terbukti bahwa perumusan fatwa-fatwa MUI senantiasa terikat oleh beberapa faktor yang sebagiannya bersifat politik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kecenderungan perumusan fatwa-fatwa MUI yang cenderung membantu pemerintah, sebagai contoh adalah fatwa tentang peternakan kodok, daging kelinci, pemotongan hewan dengan mesin dan keluarga berencana.⁶ Walaupun dalam kenyataannya juga ditemukan adanya fatwa yang bebas dari pengaruh lingkungan sosio-politik, seperti dalam hal mengenai kebudayaan. Contohnya, ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang film *The Message* dan Adam and Eva, dan fatwa tentang pencatuman ayat-ayat Alquran dalam lagu-lagu pop telah menunjukkan bahwa fatwa-fatwa itu dipengaruhi oleh adanya keinginan kuat untuk menjaga kemurnian ajaran tauhid dari unsur-unsur syirik, dan menjaga keagungan Alquran sebagai kitab suci umat Islam.⁷

Ijtima' ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kedua yang diselenggarakan di Pondok Modern Gontor Ponorogo 24 Mei 2006, berhasil menyepakati 19 fatwa terkait beberapa permasalahan yang saat ini sedang mengemuka di Indonesia.⁸

Dari 19 fatwa yang dihasilkan. Fatwa-fatwa itu dibagi ke dalam tiga kelompok fatwa, yaitu fatwa mengenai *masa'il asasiyah wathoniyah* (masalah asasi keagamaan dan kenegaraan), fatwa *masa'il waqi'iyah mu'ashirah* (masalah

tematik kontemporer) dan fatwa tentang *masa'il qununiyyah* (masalah hukum dan perundang-undangan).⁹

Untuk masalah kenegaraan MUI mengeluarkan empat fatwa, yaitu fatwa peneguhan bentuk dan eksistensi NKRI sudah final, fatwa tentang perlu adanya harmonisasi kerangka berpikir keagamaan dalam konteks kebangsaan, fatwa tentang penyamaan pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan, serta fatwa untuk mensinergiskan seluruh ormas Islam dalam masalah keagamaan.

Sedangkan masalah tematik kontemporer, MUI merumuskan delapan fatwa, di antaranya fatwa haram unjuk rasa dengan cara menyiksa diri, fatwa haram transfer embrio ke rahim titipan, fatwa diperbolehkannya pengobatan alternatif, fatwa diperbolehkannya nikah siri (dengan catatan diharuskan segera mencatatkan di KUA), serta fatwa haram SMS serta premium call.

Selain itu, MUI juga mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya mengelola sumber daya alam oleh siapapun termasuk pihak asing (asal tidak merusak), fatwa bolehnya membiayai pembangunan dengan utang luar negeri (dengan catatan keuangan negara benar-benar tidak mampu), serta fatwa haram mengenai segala bentuk makanan yang berasal dari barang haram.

Untuk masalah perundang-undangan, MUI mengeluarkan tujuh fatwa, di antaranya fatwa tentang perlu segeranya RUU APP diundangkan, fatwa penolakan terhadap RUU Antidiskriminasi Ras, fatwa dukungan RUU Perbankan Syariah, fatwa dukungan terhadap RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, fatwa tentang perlunya revisi UU Pengelolaan Zakat, fatwa perlunya revisi UU tentang Kesehatan serta sebuah fatwa yang berisi desakan

kepada semua daerah untuk segera memiliki perda antimaksiat, miras serta pelacuran.¹⁰

2. *Majelis Tarjih Muhammadiyah*

Tarjih adalah suatu metode atau cara untuk menyelesaikan dua atau lebih dalil yang saling berbeda atau bertentangan. Ahli ushul mendefinisikan *tarjih* sebagai membandingkan dua dalil yang bertentangan dan mengambil yang terkuat di antara keduanya. Kedua dalil yang bertentangan itu memiliki kedudukan yang sama yaitu sama-sama *zhanni*. Dalam membahas dalil-dalil yang ada, para mujtahid bertentangan satu dengan yang lainnya karena adanya dua atau lebih dalil yang muncul, yang kedudukan dalil-dalil tersebut sama-sama *zhanni*, maka untuk menyelesaikan pertentangan itu diadakanlah *tarjih*.¹¹

Muhammadiyah (melalui lembaga Majelis atau Lajnah Tarjihnya) dalam soal-soal yang menyangkut ibadah dan mu'amalah bersumber kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan *ijtihad* hanyalah merupakan jalan untuk mengeluarkan hukum dari dua sumber tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Himpunan Putusan Tarjih berikut:

1. Bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadis.
2. Bahwa di mana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihayatkan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan ibadah mahdhab padahal untuk alasan atasnya tiada terdapat nash sharih di dalam al-Qur'an atau al-Sunnah Shahihah, maka dipergunakanlah alasan dengan jalan *ijtihad* dan *istinbath* daripada nash-nash yang ada melalui persamaan 'illat: sebagaimana telah dilakukan oleh ulama-

ulama salaf dan khalaf.¹²

Atas dasar keputusan *Lajnah Tarjih* tersebut, maka sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo (di dalam Matan Keyakinan Muhamma-diyah) memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan al-Qur'an, ialah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. yang dimaksud dengan al-Sunnah (al-Hadis), ialah penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dimaksud dengan *ijtihad*, ialah menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran agama.¹³ Sedangkan apa yang disebut *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istidlal* dan *maslahah mursalah*, di mana para imam madzhab telah menjadikannya sebagai sumber hukum, maka terhadap istilah-istilah tersebut Lajnah Tarjih Muhammadiyah tidak memandang sebagai sumber hukum. Namun demikian, Lajnah Tarjih Muhammadiyah menganggapnya sebagai sarana untuk menggali hukum yang sifatnya tidak mengikat. Adapun kriteria al-Sunnah yang digunakan oleh Tarjih Muhammadiyah ialah al-Sunnah yang *shahih*.¹⁴ Akal pikiran yang digunakan oleh Tarjih Muhammadiyah untuk berijtihad, ialah hasil *ijtihad* Lajnah Tarjih Muhammadiyah sendiri, bukan hasil *ijtihad* ulama terdahulu, namun demikian hasil *ijtihad* ulama terdahulu dijadikan sebagai bahan pengkajian dan penelitian kembali.

Motif Lajnah Tarjih menggunakan Alquran dan Sunnah sebagai sumber hukum yang mutlak adalah untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, *bid'ah* dan *khurafat*. Juga untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah saw. tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Selain itu, juga untuk menegakkan nilai-nilai moral dan

untuk terlaksananya mu'amalah dunia-wiyah, yang dijiwai ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam rangka ibadah kepada Allah swt. Sedangkan ijtihad sebagai metode atau cara memahami Alquran dan Sunnah adalah untuk mengimbangi beberapa pendapat yang *ta'ashub* kepada suatu madzhab yang menyatakan pintu ijtihad sudah tertutup. Muhammadiyah berpendapat pintu ijtihad selalu dan tetap terbuka. Oleh karenanya dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak ada nashnya haruslah berijtihad. Penggunaan kedua sumber dan diperkuat oleh metode ijtihad tersebut, menunjuk-kan Muhammadiyah tidak menganut sesuatu madzhab dari madzhab-madzhab yang ada.¹⁵

Cara-cara istinbath hukum dalam Lembaga Tarjih Muhammadiyah (manhaj tarjih Muhammadiyah) di antaranya sbb:

1. *Nash* yang *qath'i*. Mengenai hal ini tidak ada masalah. Tidak boleh diperdebatkan lagi, tidak ada lapangan ijtihad padanya.¹⁶
2. *Terdapat nash, namun saling diperseleksi*, atau nash itu satu dengan yang lain saling bertentangan, atau nash itu mempunyai nilai yang berbeda, maka Lembaga Tarjih Muhammadiyah menempuh cara sbb:
 - a. *Tawaqquf*, yaitu bersikap membiarkan tanpa mengambil keputusan, karena kedua dalil atau lebih yang saling bertentangan tersebut tidak lagi dapat dikompromikan dan tidak dapat dicarikan alternatif mana yang dianggap terkuat. Sebagai contoh adalah mengenai qunut dalam shalat witr, di mana terdapat dua dalil, antara satu dengan yang lain sama kuatnya.¹⁷
 - b. *Tarjih*, yaitu mengambil jalan yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang

bertentangan (memilih satu alternatif dalil yang dianggapnya lebih kuat). Dalam hal bertarjih ini cara yang ditempuh, yaitu:

- *Jarh* (cela) itu didahulukan dari-pada *ta'dil* sesudah keterangan yang jelas dan sah menurut anggapan syara'.
- Riwayat orang yang telah terkenal suka melakukan *tadlis* dapat diterima bila ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersanad sambung, sedang *tadlisnya* itu tidak sampai tercela.
- Pendapat sahabat akan perkataan *musytarak*, pada salah satu artinya wajib diterima.
- Penafsiran sahabat antara arti kata yang tersurat dengan yang tersirat, arti kata yang tersurat itu yang diutamakan/ diamalkan.¹⁸

c. *Jam'u*, yaitu menjama' atau menggabung atau menghimpun antara kedua dalil atau lebih yang saling bertentangan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya jika ada Hadis ahad yang shahih namun bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam, maka bisa jadi atau ada kemungkinan Hadis itu bersifat insidental atau anjuran yang tidak mengikat.¹⁹

3. *Mengenai masalah-masalah yang tidak ada nashnya*, sedangkan terhadapnya diperlukan ketentuan hukumnya dalam masyarakat. Dalam hal semacam ini Lembaga Tarjih Muhammadiyah berusaha mengeluarkan hukum atau menetapkan dengan jalan ijtihad dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti prinsip kemaslahatan dan menolak ke-mafsadatan. Memberikan atau

menetapkan sesuatu hukum dengan beralasan adanya darurat yang dapat menimbulkan kemu-dharatan.²⁰

Pandangan Muhammadiyah dalam hal muamalah agak lebih flek-sibel, tidak seketat dalam hal ibadah. Persoalan-persoalan atau masalah-masalah mu'amalah duniawiyah bagi Muhammadiyah memegang prinsip ajaran Islam, sesuai dengan sabda Nabi: "Antum a'lamu bi umuri dunya-kum (kamu lebih tahu masalah duniamu)". Hal lain yang menjadikan landasan Muhammadiyah tentang kelenturan dalam bidang mu'amalah duniawiyah, dikarenakan persoalan-persoalan ini terus berkembang, sejalan dengan perkembangan zaman itu sendiri.²¹

Sebagai contoh adalah masalah aborsi atau abortus.²² Menurut para ahli medis, ada dua macam aborsi atau abortus. Pertama, *abortus spontaneus*, yaitu abortus yang terjadi secara spontan atau tidak disengaja. Abortus spontaneus bisa terjadi karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin, kecelakaan, dan sebagainya. Kedua, *abortus provocatus*, yaitu abortus yang disengaja. Abortus provocatus ini terdiri dari dua jenis, yaitu *abortus artificialis therapicus* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus artificialis therapicus* adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yakni apabila tindakan abortus tidak diambil bisa membahayakan jiwa ibu. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* adalah abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meleyapkan janin dalam kandungan akibat hubungan seksual di luar pernikahan, atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.²³

Dalam menyelesaikan masalah abortus ini, kelihatannya Muhammadiyah sudah cukup maju dibandingkan

dengan para ahli fikih dan ahli tafsir terdahulu. Adapun dalil yang dijadikan dasar untuk menetapkan proses kejadian manusia adalah QS. Al-Mu'minun: 13-14:

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ
خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ
لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ
أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik"²⁴

ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين
يوما نطفة، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم
يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك
وينفخ فيه الروح (متفق عليه واللفظ لمسلم).

Artinya:

"Bahwasanya salah seorang

*kamu dihimpun dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani, kemudian selama 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal daging, kemudian Malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh". (HR. Muttafaq 'alaih, dengan lafazh Muslim).*²⁵

Ketika memahami teks Alquran dan hadis di atas, Muhammadiyah telah menggunakan analisis ilmu pengetahuan modern di bidang ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lainnya, termasuk filsafat. Berdasarkan pemahaman yang multi disipliner itu, Muhammadiyah berpendapat bahwa pengguguran kandungan sejak pembuahan hukumnya haram.²⁶ Hal ini berarti, bahwa usia kandungan empat bulan atau 120 hari, seperti dijelaskan dalam Hadis di atas tidak dianggap sebagai batas kehidupan manusia. Oleh karena itu, Muhammadiyah tidak begitu saja menerima penjelasan yang terdapat dalam Hadis Nabi tentang "peniupan ruh" itu. Secara eksplisit Hadis itu menyatakan bahwa pada usia 40 hari yang ketiga (120 hari) dari proses kejadian manusia, Allah mengutus Malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin yang ada dalam rahim ibunya. Namun Muhammadiyah tidak menerima pendapat bahwa ruh dalam Hadis itu berarti nyawa yang menyebabkan janin menjadi hidup (Hadis di atas diartikan peniupan ruh itu sebagai nyawa untuk hidup, Muhammadiyah tidak sependapat dengan itu). Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa kenyataan menunjukkan bahwa pembuahan itu sendiri telah dinyatakan hidup kemudian berkembang menjadi 'alaqat, dan berikutnya menjadi mudghat sampai 120 hari.²⁷

Menurut Muhammadiyah, ruh yang ditiupkan oleh Malaikat ke dalam

janin yang telah berusia empat bulan itu bukanlah *ruh hayati*, melainkan adalah *ruh insani*.²⁸ Pemahaman dan penalaran seperti ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Kelihatannya, penalaran Muhammadiyah dalam hal ini telah dipengaruhi oleh pemikiran ahli filsafat Islam dan ahli kedokteran. Dalam filsafat Islam, jiwa itu bukanlah *hayat*. Manusia, dalam konsep filsafat Islam terdiri dari tiga unsur: tubuh, hayat dan jiwa.²⁹ Dengan demikian, *hayat* itu saja sudah ada sejak terjadinya pembuahan, bukan setelah janin berusia empat bulan. Pengaruh filsafat Islam lainnya terhadap pemikiran Muhammadiyah juga dapat dilihat dalam memahami ayat al-Qur'an dan al-Hadis tentang proses kejadian manusia itu, bahwa sebagaimana diketahui para filosof muslim tidak segan-segan mentakwil teks al-Qur'an dan al-Hadis sesuai dengan jalan pikiran mereka.

Tegasnya, dengan melalui analisis di atas, Muhammadiyah berpendapat bahwa *abortus provocatus criminalis* sejak terjadinya pembuahan hukumnya haram. Sedangkan *abortus artificialis therapicus* atau *abortus provocatus medicinalis* dapat dibenarkan dalam keadaan *darurat*, terutama karena adanya kekhawatiran atas keselamatan ibu waktu mengandung. Argumentasi lainnya adalah (QS. al-Baqarah:195).

ولا تقتلوا بايديكم الى التهلكة...

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinaasaan..."³⁰

QS. Al-Nisa': 29.

ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah

*Maha Penyayang kepadamu*³¹

QS. Al-Baqarah:173

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

Terjemahnya:

*“Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”*³²

Selain ayat-ayat Alquran di atas, Muhammadiyah juga menggunakan kaidah *fiqhiyah*, sebagai berikut:

الضرورات تبيح المحضورات

Artinya:

“Keadaan memaksa menjadikan bolehnya yang terlarang.”

إذا تعارضا مفسداتان روعي أعظمهما ضرارا بار

تكاب أخفهما

Artinya:

“Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”.

Berdasarkan argumentasi Muhammadiyah di atas, dapat dikatakan bahwa menyelamatkan ibu, yang eksistensinya sudah jelas dan sudah mempunyai hak dan kewajiban, harus didahulukan daripada menyelamatkan janin yang belum dilahirkan. Pengguguran janin dengan kesengajaan seperti itu adalah *madharat*, namun kematian ibu disebabkan menyelamatkan janin juga adalah *madharat*. *Madharat* yang kedua jauh lebih besar daripada yang pertama. Kematian ibu akan membawa dampak yang tidak baik bagi keluarga yang ditinggalkannya. Oleh karenanya diperbolehkan melakukan aborsi dalam kondisi darurat seperti itu.

3. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama dalam setiap mengambil keputusannya senantiasa didasarkan pada permusyawaratan para ulama³³, termasuk di dalamnya keputusan hukum Islam yang diambil oleh Nahdlatul Ulama terlebih dahulu digodok dalam forum Bahtsul Masail (pembahasan berbagai permasalahan hukum). Sedangkan untuk melaksanakan bahtsul masail tersebut, diperlukan tata cara pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam sistem pengambilan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang manganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat.

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU), adalah lembaga resmi di bawah PBNU yang berwenang mengkaji keputusan-keputusan hukum atas berbagai persoalan kemasyarakatan. Menurut KH. Imam Ghazali Said, tema dominan yang diangkat LBM adalah sosial. Ada juga tema lingkungan. Editor buku *Ahkam al-Fuqaha' fi Muqarrarat Mu'tamar Nahdlatil Ulama': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes NU (1926-1999 M), ini mengusulkan LBM harus mempertimbangkan metode *istiqra'i* penelitian lapangan, supaya kontekstual dengan zaman.

Bahtsul Masail NU merupakan ajang intelektualitas secara kolosal yang cukup responsive sekaligus *problematic*. Responsive, karena senantiasa tanggap terhadap problematika actual-faktual. *Problematic*, karena acap kali menggunakan metode *ilhaq al-masail binadhairiha*; menyamakan perma-salahan

dengan suatu kasus yang tidak terdapat dalam kitab dengan kasus yang identik yang sudah ada dalam kitab, atau menyamakan dengan sebuah pendapat yang sudah jadi. Metode ini biasa dioperasikan tatkala tidak ditemukan jawaban tekstual eksplisit dalam kitab-kitab yang biasa dijadikan referensi. Guna menjawab permasalahan-permasalahan, metode *ilhaq* ini telah lama diterapkan oleh alim ulama NU, meskipun hanya secara implisit karena belum ada penyematan nama formal sebagai "metode ilhaq". Metode ini kemudian dirumuskan dalam munas Bandar Lmapung yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *qaul*-nya sama sekali maka dilakukan *ilhaq* secara kolektif (*jama'i*) oleh para ulama. Prosedur *ilhaq* harus dipenuhi oleh seorang *mulhiq* (pelaku *ilhaq*) adalah:³⁴

- 1) *mulhaq bih*: permasalahan yang hendak disamakan yang belum ada ketetapannya dalam kitab;
- 2) *mulhaq 'alaih*: permasalahan yang sudah ada ketetapan hukumnya yang, terhadap permasalahan ini, permasalahan lain yang belum ada ketetapannya hendak disamakan;
- 3) *wajh al-ilhaq*: sisi keserupaan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq 'alaih*.

Beberapa pengamat menyebut metode ini dengan "qiyas versi NU", karena dalam prakteknya menggunakan prosedur yang mirip dengan qiyas. Namun ada perbedaan mencolok antara qiyas versi *ushuliyyin* dengan qiyas versi NU (*ilhaq*). Qiyas versi *ushuliyyin* menyamakan sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya dalam al-Qur'an maupun hadits (*ilhaq al-far'i bi al-ashli*). Sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam kitab dengan kasus yang

sudah ada ketetapannya dalam kitab. Pertanyaan yang muncul kepermukaan adalah apakah metode *ilhaq* ini legal? Mengingat adanya kemungkinan besar bahwa *Bahtsul Masail* akan "terperangkap" dalam upaya menyamakan cabang hukum dengan cabang hukum yang lain (*ilhaq al-far'i bi al-far'i*). Dan, kemungkinan ini akan benar-benar terjadi jika *mulhaq-'alaih* ternyata adalah hasil *qiyas*.

Beberapa tema yang masuk dalam bidang kajian LBM adalah masalah sosial, sosial-politik. Misalnya tentang presiden perempuan atau peran perempuan, baik sebagai kepala desa, anggota parlemen, pengisi pengajian, dan sebagainya.

Sebetulnya, pada 1926 sudah dirumuskan secara metodologis bagaimana mengambil keputusan dalam *Bahtsul Masail*. Misalnya, bagaimana bermazhab dan pendapat siapa yang diunggulkan. Hirarkinya itu sudah ada mulai Muktamar NU pertama. Hanya dalam perjalanannya, terjadi penyimpangan dari metodologi yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya, ketika ada masalah asuransi yang merupakan persoalan baru. Pada zaman kitab klasik persoalan asuransi tidak ada dan tidak menemukan kitabnya. Akhirnya mereka menukil Majalah Hidayah Islamiyyah, al-Manar, dan fatwa beberapa mufti Timur Tengah yang dirujuk.

Pada tahun 1994 di Capasung, salah satu topik yang berkembang pada Lembaga *Bahtsul Masail* adalah masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh efek industrialisasi, sehingga dampaknya merugikan masyarakat. Maka LBM memutuskan bahwa hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air, maupun tanah, apabila menimbulkan darar, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*).³⁴

Kelihatannya yang menjadi pokok acuan dalam pengharaman pengrusakan lingkungan adalah *dharar*, atau kemudahan/bahaya yang dapat mengancam masyarakat umum. Model pertimbangan seperti ini kelihatannya ikut mempertimbangkan masalah kemaslahatan, walaupun pada dasar pengambilan kesimpulan LBM tetap mengutip beberapa kitab-kitab fikih dan tafsir.

Beberapa kelebihan dari LBM dalam pengambilan keputusan hukum: *pertama*, tidak menganggap orang yang duduk di PBNU, itu lebih hebat, tetapi terjadi pengakuan terhadap kapasitas kiai-kiai yang ada daerah. Oleh karena itu, dalam hirarki keputusan Bahtsul Masail NU, itu tidak boleh saling membatalkan antara tingkat cabang, wilayah atau pusat. Bahtsul Masail itu bukan berfungsi seperti pengadilan. Itu hanya kekuatan moral saja. *Kedua*, para kiai mampu mengeksplorasi teks-teks kitab klasik untuk dikontekstualisasikan sesuai zaman sekarang. Walaupun, ini mungkin ada kelemahan juga, kadang tidak pas atau tidak relevan. *Ketiga*, ada pergeseran perujukan. Karena teks kitab klasik tidak seluruhnya bisa dipakai untuk mengatasi problem sosial, maka mengambil metodologinya saja bukan teksnya.

Sedang kelemahannya, pada masa Bahtsul Masail awal, adalah tidak diperkenankan merujuk pada Alquran dan Hadis secara langsung melainkan harus lewat al-kutub al-mu'tabarah di kalangan NU. Jadi, itu serupa kutipan dalam kutipan. Dan sekarang, kelemahan itu diatasi dengan mengambil metodologinya sesuai keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung 1992. Hanya saja yang Lampung tidak dilaksanakan, sampai keputusan Mukhtar Boyolali. Di sana, hasil keputusannya, setiap jawaban, dalilnya harus ada al-Quran, Hadis, aqwal al-

shahabah atau fatwa shahabah dan aqwal al-ulama' atau fatwa ulama.³⁵

III. PEUTUP

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diikuti oleh kompleksitas permasalahan umat, menuntut adanya penyelesaian dan upaya sungguh-sungguh umat Islam untuk menjawabnya. Upaya menjawab permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam telah dilakukan, baik yang dilakukan secara individu maupun yang dilakukan secara kolektif atau melalui suatu lembaga.

Salah satu bentuk penyelesaian permasalahan umat secara kolektif adalah melalui lembaga-lembaga fatwa. Di antara lembaga fatwa yang ada di Indonesia adalah Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Lembaga-lembaga ini telah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam. Akan tetapi dalam perjalanannya, lembaga-lembaga fatwa ini terkadang menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda, yang tentunya dipengaruhi oleh metodologi yang dipergunakan, sosio-politik yang mengitarinya, dan kecenderungan pembacaan realitas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Bagaimanapun hasil fatwa yang dilahirkan, semuanya menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia secara *jama'i*, melalui lembaga-lembaga fatwa telah berusaha untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Asjmun. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Cet. IV;

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bakry, M. Natsir. *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: CV. Karya Indah, 1985.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Ref leksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1993.
- Bisri, Cik Hasan. *Dimensi-Dimensi Hukum Islam dan Pranata Sosial di Indonesia*, pada Jurnal "Mimbar Hukum" No. 39 Tahun IX 1998.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Cet. I; Jakarta: Logos Publishing House, 1995)
- Fatah, Rohadi Abd. *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- http://map-bms.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Cet. II; Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban-PSAP, 2006.
- . *Adabul Mar'ah fil Islam*. Jakarta: Keputusan Mukhtamar Tarjih ke XVII, 972.
- , "Pembinaan Hukum Fiqh di Bidang Muamalat", Suara Muhammadiyah, I, 15 Juli 1965.
- Mudzhar, Atho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*. Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Juz II. t.tp; Dar al-Fikr, t.th.
- Nasution, Harun. "Konsep Manusia dalam Islam, Dikaitkan dengan Hayat dan Maut", dimuat dalam Lembaga Penelitian IAIN Jakarta, *Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*", Jakarta: 1988.
- PP Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus*, "Tanfidz Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII", 1990.
- . *Himpunan Putusan Tarjih*. Cet. III; Yogyakarta: t.th.
- Said, Imam Ghazali dan A. Maruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*. Cet. II; Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2005.
- Suplemen the WAHID Institute di Majalah TEMPO, Senin 24 September 2007
- Tamimy, Djindar dan Djarnawi Hadikusuma. *Penjelasan*

Muqaddimah Anggaran Dasar dan Kepribadian Muhammadiyah. Cet. II; Yogyakarta: PT. Persatuan, 1972.

Tempo, edisi Sabtu, 27 Mei 2006.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. Intermedia, 1977.

www.as-salafiyah.blogspot.com

Catatan akhir:

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 314.

²Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 34-35.

³Cik Hasan Bisri, *Dimensi-Dimensi Hukum Islam dan Pranata Sosial di Indonesia*, pada Jurnal "Mimbar Hukum" No. 39 Tahun IX 1998, h. 66.

⁴http://map-bms.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia

⁵Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek* (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 248-249.

⁶*Ibid.*, h.252.

⁷Tempo, edisi Sabtu, 27 Mei 2006.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

¹⁰Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi* (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.3-4.

¹¹PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih* (Cet. III; Yogyakarta: t.th.), h. 278.

¹²Djindar Tamimy dan Djarnawi Hadikusuma, *Penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar dan Kepribadian Muhammadiyah* (Cet. II; Yogyakarta: PT. Persatuan, 1972) h. 57. Bandingkan dengan M. Natsir Bakry, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: CV. Karya Indah, 1985), h. 38.

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1993), h. 278-279.

¹⁴M. Natsir Bakri, *Ibid.*, h. 42-43

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Lihat PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih, *op.cit.*, h. 369

¹⁷*Ibid.*, h. 301.

¹⁸Majlis Tarjih Muhammadiyah, "Pembinaan Hukum Fiqh di Bidang Muamalat", *Suara Muhammadiyah*, I, 15 Juli 1965, h. 31

¹⁹*Ibid.*, h. 17.

²⁰Lihat misalnya ketika Majelis Tarjih Muhammadiyah membahas tentang kedudukan perempuan dalam Islam yang dibahas khusus dalam *Adabul Mar'ah fil Islam*, yang merupakan hasil keputusan Mukhtamar Tarjih ke XVII tahun 1972. Juga dapat dilihat pada Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fiqh Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah* (Cet. II; Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban-PSAP, 2006), h. 1-161

²¹Aborsi atau abortus secara bahasa berarti keguguran, pengguguran kandungan atau membuang janin. Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Intermedia, 1977), h. 7. Dalam arti yang lebih rinci, abortus ialah "keadaan di mana terjadi pengakhiran atau ancaman pengakhiran kehamilan sebelum fetus hidup di luar kandungan. Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Cet. I; Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. 94, yang dikutip dari WHO (*World Health Organization*). Fetus itu dianggap belum dapat hidup di luar kandungan jika usia kehamilan belum mencapai 28 minggu.

²²Ensiklopedi Hukum Islam, *loc.cit.*

²³Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 476.

²⁴Muslim, *Shahih Muslim*, T.Tempat, Dar al-Fikr, T.Th., Juz II, h.451

²⁵Lihat *Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus*, "Tanfidz Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII", PP Muhammadiyah, 1990, h. 16

²⁶*Ibid.*

²⁷*ibid.*

²⁸Harun Nasution, "Konsep Manusia dalam Islam, Dikaitkan dengan Hayat dan

Maut”, dimuat dalam Lembaga Penelitian IAIN Jakarta, *Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*”, Jakarta: 1988, h. 261

²⁹Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 37.

³⁰*Ibid.*, h. 107-108.

³¹*Ibid.*, h. 32.

³²Dominasi ulama-ulama di NU dapat dilihat dari adanya hak veto (legislatif) yang bisa membatalkan keputusan-keputusan tanfidziyah. Hal ini juga dapat ditelusuri dari pucuk piramida kepemimpinan di NU, diwujudkan dalam bentuk *Rosi ‘Amm* atau ketua umum, selalu berada di tangan seorang ulama yang biasanya pernah mengetuai Syuriah atau diserahkan kepada ulama yang wibawanya berakar di kalangan

syuriah maupun di kalangan ulama-ulama NU pada umumnya. Lihat Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 81

³³Lihat Imam Ghazali Said dan A. Maruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)* (Cet. II; Surabaya: Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2005), h. 513-514.

³⁴Imam Ghazali Said dan A. Maruf Asrori, *ibid.*, h. 513-514.

³⁵Suplemen the WAHID Institute di Majalah TEMPO, Senin 24 September 2007